

## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan KH. Ahmad Dahlan Nomor 73 Telp. 0322-321021 - 321176 Fax. 0322- 318663 Lamongan

### KEPUTUSAN Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor,: 421.1/936/413.101/SK/2009

Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain

# TUNAS HARAPAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor

/413.107.361/2008

Tanggal: 29 Agustus 2009

Kelompok Bermain yang a. Bahwa Yayasan /Lembaga PGRI dan

didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat :

Membaca

1. a. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.

b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.

2. Peraturan Pemerintah:

a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PAUD

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan Pertama

Memberi Izin Kepada,

Nama Yayasan/Lembaga

Alamat

**PGRI** 

Jl. KHA Dahlan 01, Desa Bulubrangsi, Kabupaten Kecamatan Laren,

425/

Lamongan Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PAUD dalam bentuk

Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain

**TUNAS HARAPAN** 

Alamat

Jl. KHA Dahlan 01, Desa Bulubrangsi, Kabupaten Laren,

Kecamatan Lamongan

Didirikan pada tanggal

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetankan di : Lamongan Pada tanggal : 26 September 2009

OKepala Dinas Pendidikan Kab. Lamongan

DINAS

Drs. MUSTOFA NOR, MM

Pembina Tingkat I NIP. 130 424 421

#### Tembusan Yth:

1. Bupati Lamongan

2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. PNFI dan Nilai Budaya

Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Laren

4. Ketua Yayasan/ Lembaga PGRI